



P U T U S A N

Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ocky Meiyadi Bin (alm) Iwan Syafe'i
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ocky Meiyadi Bin (alm) Iwan Syafe'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :IRA MARGARETHA MAMBO,S.H.,M.Hum, dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA,S.H, Advokad pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO & REKAN, beralamat di Fajar

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Estate A3 No. 37, Cimahi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg, tanggal 22 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
 2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
 3. 1 (satu) buah celana panjang warna krem.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna Hitam..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan demikian pula halnya Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I**, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di daerah Ujungberung Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kota Bandung dihubungi oleh sdr. JENI (DPO) melalui pesan whatsapp dan sdr. JENI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil extacy ke Purwakarta, kemudian Terdakwa menyanggupinya, lalu sdr. JENI (DPO) mengirim uang transportasi ke Terdakwa untuk berangkat ke Purwakarta.
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Purwakarta dengan menggunakan bus. Kemudian setelah sampai di Purwakarta, sdr. JENI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi petunjuk tempelan extacy. Setelah itu, Terdakwa mencari tempelan extacy

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus lakban merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir extacy. Kemudian extacy tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya di Bandung.

- Sesampainya di rumah, Terdakwa memecah/membagi-bagi extacy tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan 14 (empat belas) paket berisi 5 (lima) butir.

Setelah memecah extacy tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menempelkan extacy sebanyak 6 paket di wilayah Ujungberung Kota Bandung, yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda yang dibungkus tisu warna putih di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda yang disimpan di dalam saku depan celan panjang warna krem.

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari sdr. JENI (DPO) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menempelkan extacy tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0833/NNF/2025 tanggal 5 Maret 2025 bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 5,9956 gram
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 16,2560 gram

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,8154 gram

adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina, Mefedron, dan Ketamine**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Mefedron** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. **Ketamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa **OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I**, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menempelkan narkotika jenis extacy di sekitar wilayah Ujungberung Kota Bandung dan setelah menempelkan narkotika, Terdakwa kembali nongkrong di dekat rumahnya yang berada di Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung. Kemudian saksi FREDEN GINTING dan saksi RICHARD yang merupakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkoba di sekitaran Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung. Setelah melakukan penyelidikan dan profiling sesuai dengan ciri-ciri orang yang dicurigai, kemudian saksi FREDEN GINTING dan saksi RICHARD menghampiri Terdakwa yang sedang nongkrong di sekitaran rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda yang dibungkus tisu warna putih di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa.

- Selanjutnya dari pengakuan Terdakwa yang masih menyimpan extacy di rumahnya, maka saksi FREDEN GINTING dan saksi RICHARD melakukan pengembangan dan penggeledahan ke rumah Terdakwa, hasilnya ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda yang disimpan di dalam saku depan celan panjang warna krem.
- Bahwa tujuan Terdakwa miliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk ditempel oleh Terdakwa sesuai dengan perintah dari sdr. JENI (DPO) dan Terdakwa mendapatkan extacy tersebut dari sdr. JENI (DPO).
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari sdr. JENI (DPO) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menempelkan extacy tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0833/NNF/2025 tanggal 5 Maret 2025 bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 5,9956 gram
- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 16,2560 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,8154 gram

adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina, Mefedron, dan Ketamine**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. **Mefedron** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. **Ketamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker, dokter, atau badan lain yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

----- Perbuatan Terdakwa **OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PREDEN GINTING**, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI.
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa awal mulanya ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung ada seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis Extacy yang bernama sdr OCKY MEIYADI, selanjutnya saksi berangkat untuk menindaklanjuti informasi tersebut bersama dengan rekan saksi sdr RICHARD.
 - Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI, yaitu awalnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung bahwa ada seorang laki-laki yang bernama sdr OCKY MEIYADI, saksi bersama sdr RICHARD melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang diduga bernama sdr OCKY MEIYADI, setelah melakukan profiling terhadap sdr OCKY MEIYADI, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di sekitar rumah Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung, terlihat ada seorang laki-laki yang sedang nongkrong di sekitar rumah tersebut, kemudian saksi bersama sdr RICHARD menghampiri orang tersebut dan mengaku Petugas Kepolisian, kemudian orang tersebut diinterogasi dan benar bernama sdr OCKY MEIYADI, setelah diinterogasi, kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi menanyakan “disimpan dimana Extacy”, kemudian sdr OCKY MEIYADI mengeluarkan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda yang dibungkus tisu warna putih didalam saku celana yang sdr OCKY MEIYADI pakai, kemudian saksi menanyakan kembali “apakah masih ada Extacy yang masih disimpan” kemudian sdr OCKY MEIYADI menjawabnya ada “disimpan dirumah”, kemudian sdr OCKY MEIYADI saksi bersama sdr RICHARD berangkat menuju rumah sdr OCKY MEIYADI yang lokasinya tidak jauh, setelah dirumah sdr OCKY MEIYADI kemudian sdr OCKY MEIYADI mengambil didalam lemari pakaian 1 (satu) buah celana panjang warna krem di saku depan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda, kemudian sdr OCKY MEIYADI serahkan Extacy tersebut kepada saksi, selanjutnya sdr OCKY MEIYADI serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda tersebut bukan milik Terdakwa OCKY MEIYADI melainkan milik sdr JENI (DPO), Terdakwa OCKY MEIYADI hanya disuruh mengambil Extacy di Purwakarta dan disuruh membagi-bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa paket dan menempelkan kembali sesuai perintah sdr JENI (DPO).

- Bahwa selanjutnya tindakan saksi beserta rekan saksi yaitu membawa Terdakwa OCKY MEIYADI dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan interogasi perihal asal Extacy.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa OCKY MEIYADI bahwa Terdakwa OCKY MEIYADI mendapatkan sabu dengan cara disuruh oleh sdr JENI (DPO), awalnya Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 10.00 Wib, ketika Terdakwa OCKY MEIYADI sedang berada di rumah sdr JENI (DPO) mnegirim pesan Whatsapp untuk menyuruh mengambil Extacy ke Purwakarta, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI menyanggupinya, Kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa OCKY MEIYADI berangkat ke Purwakarta dengan menggunakan Bis umum, setelah sampai di Purwakarta sdr JENI (DPO) mengirimkan pesan Whatsapp petunjuk tempelan Extacy, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI cari dan Terdakwa OCKY MEIYADI temukan 1 (satu) buah keresek warna hitam, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI ambil lalu Terdakwa OCKY MEIYADI pulang, setelah sampai rumah keresek tersebut Terdakwa OCKY MEIYADI buka dan isinya 1 (satu) bungkus lakban merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir Extacy.
- Bahwa Terdakwa OCKY MEIYADI disuruh mengambil dan menempelkan lagi Extacy oleh sdr JENI (DPO) baru sekali ini saja. Bahwa Terdakwa telah menempelkan extacy sebanyak 6 paket di wilayah Ujungberung Kota Bandung, yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa OCKY MEIYADI bahwa sdr JENI (DPO) memberikan imbalan kepada Terdakwa OCKY MEIYADI baru sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos trasfortasi.
- Bahwa Terdakwa OCKY MEIYADI mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut bukan milik Terdakwa OCKY MEIYADI melainkan milik sdr JENI (DPO), Terdakwa OCKY MEIYADI hanya disuruh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



mengambil dan menempelkan kembali sesuai perintah sdr JENI (DPO).

- Bahwa saksi bersama rekan saksi sdr RICHARD tidak berhasil menangkap sdr JENI (DPO) karena Terdakwa OCKY MEIYADI tidak mengetahui keberadaan sdr JENI (DPO).
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI saksi sempat menanyakan tentang ijin kepemilikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda tersebut yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan Terdakwa OCKY MEIYADI.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **RICHARD**, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa awal mulanya ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung ada seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis Extacy yang bernama sdr OCKY MEIYADI, selanjutnya saksi berangkat untuk menindaklanjuti informasi tersebut bersama dengan rekan saksi sdr PREDEN GINTING.
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI, yaitu awalnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung bahwa ada seorang laki-laki yang bernama sdr OCKY MEIYADI, saksi bersama sdr PREDEN GINTING melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang diduga bernama sdr OCKY MEIYADI, setelah melakukan profiling terhadap sdr OCKY MEIYADI, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di sekitar rumah Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung, terlihat ada seorang laki-laki yang sedang nongkrong di sekitar rumah tersebut, kemudian saksi bersama sdr PREDEN GINTING menghampiri orang tersebut dan mengaku Petugas Kepolisian, kemudian orang tersebut diinterogasi dan benar bernama sdr OCKY MEIYADI, setelah di interogasi, kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi menanyakan “disimpan dimana Extacy”, kemudian sdr OCKY MEIYADI mengeluarkan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda yang dibungkus tisu warna putih didalam saku celana yang sdr OCKY MEIYADI pakai, kemudian saksi menanyakan kembali “apakah masih ada Extacy yang masih disimpan” kemudian sdr OCKY MEIYADI menjawabnya ada “disimpan dirumah”, kemudian sdr OCKY MEIYADI saksi bersama sdr PREDEN GINTING berangkat menuju rumah sdr OCKY MEIYADI yang lokasinya tidak jauh, setelah dirumah sdr OCKY MEIYADI kemudian sdr OCKY MEIYADI mengambil didalam lemari pakaian 1 (satu) buah celana panjang warna krem di saku depan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda, kemudian sdr OCKY MEIYADI serahkan Extacy tersebut kepada saksi, selanjutnya sdr OCKY MEIYADI serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda tersebut bukan milik Terdakwa OCKY MEIYADI melainkan milik sdr JENI (DPO), Terdakwa OCKY MEIYADI hanya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



disuruh mengambil Extacy di Purwakarta dan disuruh membagi-bagi menjadi beberapa paket dan menempelkan kembali sesuai perintah sdr JENI (DPO).

- Bahwa selanjutnya tindakan saksi beserta rekan saksi yaitu membawa Terdakwa OCKY MEIYADI dan barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan interogasi perihal asal Extacy.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa OCKY MEIYADI bahwa Terdakwa OCKY MEIYADI mendapatkan sabu dengan cara disuruh oleh sdr JENI (DPO), awalnya Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 10.00 Wib, ketika Terdakwa OCKY MEIYADI sedang berada di rumah sdr JENI (DPO) mnegirim pesan Whatsapp untuk menyuruh mengambil Extacy ke Purwakarta, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI menyanggupinya, Kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa OCKY MEIYADI berangkat ke Purwakarta dengan menggunakan Bis umum, setelah sampai di Purwakarta sdr JENI (DPO) mengirimkan pesan Whatsapp petunjuk tempelan Extacy, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI cari dan Terdakwa OCKY MEIYADI temukan 1 (satu) buah keresek warna hitam, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI ambil lalu Terdakwa OCKY MEIYADI pulang, setelah sampai rumah keresek tersebut Terdakwa OCKY MEIYADI buka dan isinya 1 (satu) bungkus lakban merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir Extacy.
- Bahwa Terdakwa OCKY MEIYADI disuruh mengambil dan menempelkan lagi Extacy oleh sdr JENI (DPO) baru sekali ini saja. Bahwa Terdakwa telah menempelkan extacy sebanyak 6 paket di wilayah Ujungberung Kota Bandung, yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa OCKY MEIYADI bahwa sdr JENI (DPO) memberikan imbalan kepada Terdakwa OCKY MEIYADI baru sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos trasfortasi.
- Bahwa Terdakwa OCKY MEIYADI mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut bukan milik Terdakwa OCKY MEIYADI melainkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



milik sdr JENI (DPO), Terdakwa OCKY MEIYADI hanya disuruh mengambil dan menempelkan kembali sesuai perintah sdr JENI (DPO).

- Bahwa saksi bersama rekan saksi sdr PREDEN GINTING tidak berhasil menangkap sdr JENI (DPO) karena Terdakwa OCKY MEIYADI tidak mengetahui keberadaan sdr JENI (DPO).
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OCKY MEIYADI saksi sempat menanyakan tentang ijin kepemilikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun.
- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda tersebut yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan Terdakwa OCKY MEIYADI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian yang tidak berseragam dinas pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di sekitar rumah Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung, ketika Terdakwa OCKY MEIYADI sedang nongkrong.
- Bahwa Terdakwa ditangkap awal mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di sekitar rumah Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung, ketika Terdakwa OCKY MEIYADI sedang nongkrong tiba-tiba di hampiri oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI diinterogasi, setelah di interogasi, kemudian dilakukan penggeledahan dan Petugas Kepolisian menanyakan "disimpan dimana Extacy", kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI mengeluarkan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda yang dibungkus tisu warna putih

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



didalam saku celana yang Terdakwa OCKY MEIYADI pakai, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kembali “apakah masih ada Extacy yang masih disimpan” kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI menjawabnya ada “disimpan dirumah”, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI bersama Petugas Kepolisian berangkat menuju rumah Terdakwa OCKY MEIYADI yang lokasinya tidak jauh, setelah dirumah kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI mengambil didalam lemari pakaian 1 (satu) buah celana panjang warna krem di saku depan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI serahkan Extacy tersebut kepada Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa OCKY MEIYADI serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda tersebut bukan milik saya melainkan milik sdr JENI (DPO), Terdakwa OCKY MEIYADI hanya disuruh mengambil Extacy di Purwakarta dan disuruh membagi-bagi menjadi beberapa paket dan menempelkan kembali sesuai perintah sdr JENI (DPO).
- Bahwa awalnya Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 10.00 Wib, ketika Terdakwa OCKY MEIYADI sedang berada di rumah sdr JENI (DPO) mnegirim pesan Whatsapp untuk menyuruh mengambil Extacy ke Purwakarta, kemudian Terdakwa OCKY MEIYADI menyanggupinya, Kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa OCKY MEIYADI berangkat ke Purwakarta dengan menggunakan Bis umum, setelah sampai di Purwakarta sdr JENI (DPO) mengirimkan pesan Whatsapp petunjuk tempelan Extacy, kemudian saya cari dan Terdakwa OCKY MEIYADI temukan 1 (satu) buah keresek warna hitam, kemudian saya ambil lalu saya pulang, setelah sampai rumah keresek tersebut Terdakwa OCKY MEIYADI buka dan isinya 1 (satu) bungkus lakban merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir Extacy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan, membawa dan menguasai Extacy tersebut untuk Terdakwa OCKY MEIYADI bagi-bagi menjadi beberapa paket lalu Terdakwa OCKY MEIYADI tempelkan sesuai perintah dari sdr JENI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr JENI (DPO) sejak bulan oktober 2024, Terdakwa OCKY MEIYADI mengenal sdr JENI (DPO) dikenalkan oleh sdr RIZAL alias UTEN, Terdakwa OCKY MEIYADI dikenalin oleh sdr RIZAL alias UTEN melalui telepon, dengan sdr JENI (DPO) Terdakwa OCKY MEIYADI belum pernah bertemu namun pernah Vidio call, dengan sdr JENI (DPO) hanya berkomunikasi lewat telepon.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa OCKY MEIYADI ambil tersebut adalah Extacy.
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil dan menempelkan lagi Extacy oleh sdr JENI (DPO) baru sekali ini saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah mengonsumsi Extacy.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain oleh sdr JENI (DPO) saya belum pernah disuruh mengambil dan menempelkan lagi Extacy oleh orang lain.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda tersebut yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan Terdakwa OCKY MEIYADI.
- Bahwa selain Extacy dari penguasaan Terdakwa disita handphone merk Vivo warna Hitam.
- Bahwa Extacy sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir tersebut oleh Terdakwa OCKY MEIYADI dijadikan 17 (tujuh belas) paket dengan rincian :
 - 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir.
 - 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 14 (empat belas) paket berisi 5 (lima) butir.
- Bahwa setelah Terdakwa OCKY MEIYADI kembali ke rumah setelah mengambil Extacy dari Purwakarta pada hari itu juga Rabu tanggal 18 Desember 2024, Terdakwa OCKY MEIYADI sampai di rumah sekira jam 18.00 Wib, setelah Terdakwa OCKY MEIYADI di rumah, Terdakwa OCKY MEIYADI istirahat dulu dan sekira jam 22.00 Wib

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa OCKY MEIYADI memecah/membagi-bagi Extacy itu menjadi 19 (Sembilan belas) paket dengan rincian :

- 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir.
- 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir.
- 14 (empat belas) paket berisi 5 (lima) butir.

- Bahwa Terdakwa menempelkan Extacy di sekitar wilayah Ujungberung Kota Bandung pada hari Kamis dini hari setelah Terdakwa OCKY MEIYADI memecah/membagi-bagi Extacy tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa OCKY MEIYADI menempelkan Extacy sebanyak 6 Paket.

- Bahwa Extacy yang sudah Terdakwa OCKY MEIYADI tempelkan sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian :

- 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir.
- 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir.

- Bahwa Terdakwa menempelkan Extacy di sekitar wilayah ujung berung Kota Bandung.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr JENI (DPO), namun Terdakwa OCKY MEIYADI baru dikasih uang transfortasi saja oleh sdr JENI (DPO) dan Terdakwa OCKY MEIYADI sudah mendapatkan uang dari sdr JENI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa sdr JENI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa OCKY MEIYADI dengan cara transfer ke rekening GOPAY atas nama Terdakwa OCKY MEIYADI sendiri nomor rekening 082121080001.

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh sdr JENI (DPO) untuk disuruh mengambil dan menempelkan kembali Extacy karena Terdakwa OCKY MEIYADI butuh biaya untuk berobat orang tua Terdakwa OCKY MEIYADI yang sedang sakit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan kesediaan narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
3. 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
4. 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna Hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kota Bandung dihubungi oleh sdr. JENI (DPO) melalui pesan whatsapp dan sdr. JENI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil extacy ke Purwakarta, kemudian Terdakwa menyanggupinya, lalu sdr. JENI (DPO) mengirim uang transportasi ke Terdakwa untuk berangkat ke Purwakarta.
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Purwakarta dengan menggunakan bus. Kemudian setelah sampai di Purwakarta, sdr. JENI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi petunjuk tempelan extacy. Setelah itu, Terdakwa mencari tempelan extacy tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus lakban merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir extacy. Kemudian extacy tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya di Bandung.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di rumah, Terdakwa memecah/membagi-bagi extacy tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan 14 (empat belas) paket berisi 5 (lima) butir.

Setelah memecah extacy tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menempelkan extacy sebanyak 6 paket di wilayah Ujungberung Kota Bandung, yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda yang dibungkus tisu warna putih di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda yang disimpan di dalam saku depan celan panjang warna krem.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari sdr. JENI (DPO) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menempelkan extacy tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0833/NNF/2025 tanggal 5 Maret 2025 bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 5,9956 gram
- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 16,2560 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,8154 gram

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina, Mefedron, dan Ketamine**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Mefedron** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. **Ketamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi dari setiap orang, namun berdasarkan doktrin bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan



kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang yang memiliki nama OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Di depan persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Setiap awal pemeriksaan perkara, Terdakwa menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya; dan
- Selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan-keterangan saksi;



sehingga dengan demikian dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri para terdakwa. Dengan demikian Terdakwa sebagai seseorang bernama OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I adalah seorang pendukung hak dan kewajiban sehingga termasuk ke dalam pengertian "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini. Dengan memperhatikan maksud unsur "setiap orang" dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka **dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.**

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., menyatakan tanpa hak atau melawan hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki arti seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan undang-undang tidak mengizinkan orang tersebut untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah unsur bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu memenuhi salah satu sub (elemen) unsur saja, maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud.

Menimbang, Bahwa menurut AR. SUJONO dan BONU DANIEL dalam bukunya "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, 2013, hlm. 255-257" yang dimaksud dengan:

-Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sara telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barang-barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.



- **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan berikannya barangnya dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian.

- **Menjadi perantara dalam jual beli** berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Khusus untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kota Bandung dihubungi oleh sdr. JENI (DPO) melalui pesan whatsapp

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



dan sdr. JENI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil extacy ke Purwakarta, kemudian Terdakwa menyanggupinya, lalu sdr. JENI (DPO) mengirim uang transportasi ke Terdakwa untuk berangkat ke Purwakarta.

- Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Purwakarta dengan menggunakan bus. Kemudian setelah sampai di Purwakarta, sdr. JENI (DPO) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi petunjuk tempelan extacy. Setelah itu, Terdakwa mencari tempelan extacy tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus lakban merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) butir extacy. Kemudian extacy tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya di Bandung.
- Sesampainya di rumah, Terdakwa memecah/membagi-bagi extacy tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan 14 (empat belas) paket berisi 5 (lima) butir.

Setelah memecah extacy tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menempelkan extacy sebanyak 6 paket di wilayah Ujungberung Kota Bandung, yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi 20 (dua puluh) butir, 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cigupakan RT 03 RW 08 Kel. Cisirupan Kec. Cibiru Kota Bandung, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda yang dibungkus tisu warna putih di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir extacy warna merah muda yang disimpan di dalam saku depan celan panjang warna krem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari sdr. JENI (DPO) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menempelkan extacy tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0833/NNF/2025 tanggal 5 Maret 2025 bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 5,9956 gram
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 16,2560 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0,8154 gramadalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina, Mefedron, dan Ketamine**. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Mefedron** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. **Ketamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi

1. (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
3. (satu) buah celana panjang warna krem.
4. (satu) buah hand phone merk Vivo warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kesemuanya untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Bahwa peredaran narkoba yang dilakukan Terdakwa dapat mengakibatkan banyak warga masyarakat yang menderita kerusakan mental khususnya generasi muda yang merupakan masa depan bangsa dan negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OCKY MEIYADI Bin IWAN SYAFE'I** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh.) Tahun dan denda sebesar dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan terhadap pidana denda tersebut, apabila terdakwa tidak mampu membayarnya dapat digantikan dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 5 (lima) butir Extacy warna merah muda.
 - (satu) buah celana panjang warna krem.
 - (satu) buah hand phone merk Vivo warna Hitam..**untuk dimusnahkan.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh kami, A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., Muhammad Irfan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poppy Endah Triaty, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Christian Dior Parsaoran Sianturi.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, SH., MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27